



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sirhan Haidi bin Burnawi, NIK 1704012803790002, tempat dan tanggal lahir, Talang Padang, 28 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Talang Padang, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, sebagai Pemohon I;

Asnawati binti Kadi, NIK 1704015208800001, tempat dan tanggal lahir, Bunga Melur, 12 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Talang Padang, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon istri, calon suami, orang tua calon suami dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 September 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Bhn tanggal 12 September 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Juni 1997, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 112/19/IX/97, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada saat menikah antara Pemohon I dan Pemohon II berstatus Janda dan Gadis, dalam pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama yang bernama Yunita Jubri Anti binti Sirhan Haidi, tempat dan tanggal lahir: Bunga Melur, 23 Juli 1998, pendidikan SLTP, sudah menikah, anak kedua yang

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Elleza Dahnia binti Sirhan Haidi, tempat dan Tanggal lahir: Talang Padang, 02 Mei 2005, pendidikan SLTA, anak ketiga Abadika Raden Cermin bin Sirhan Haidi, tempat dan tanggal lahir: Talang Padang, 11 Maret 2011, bersekolah kelas 1 SLTP, ketiga anak tersebut tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II, dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak kedua pemohon I dan Pemohon II;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin, terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Elleza Dahnia binti Sirhan Haidi, tempat dan tanggal lahir: Talang Padang, 02 Mei 2005, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Desa Talang Padang, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, dengan seorang jejak yang bernama Prondika Pratama bin Dedi Warman, tempat dan tanggal lahir: Manna, 28 Februari 2000, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Nelayan, bertempat tinggal di Desa Batu Lambang, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Elleza Dahnia binti Sirhan Haidi, baru berumur 18 tahun 3 bulan, sehingga menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

4. Bahwa antara Elleza Dahnia binti Sirhan Haidi dengan Prondika Pratama bin Dedi Warman, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;

5. Bahwa antara Elleza Dahnia binti Sirhan Haidi dengan Prondika Pratama bin Dedi Warman, punya keinginan untuk menikah dan sudah punya pengasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;

6. Bahwa Elleza Dahnia binti Sirhan Haidi dengan Prondika Pratama bin Dedi Warman, telah menjalin hubungan lebih kurang selama 3 tahun, dan saat ini kedua belah pihak keluarga sepakat untuk menikah karena Elleza Dahnia binti Sirhan Haidi benar-benar sudah hamil 14 minggu berdasarkan surat keterangan dari Puskesmas M.Thaha Bengkulu Selatan Nomor: 445/517/SKK/PKM.M.Th/X/2023, yang diperiksa oleh bidan Yuniar

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komeri Amin, tanggal 01 September 2023, maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikah;

7. Bahwa semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah dipenuhi, kecuali persyaratan umur berdasarkan surat penolakan dari KUA Nomor: B-377/Kua.07.1.9/PW.01/09/2023;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melampirkan syarat-syarat administrasi sebagai berikut :

- 8.1 Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- 8.2 Fotocopy KTP Pemohon I dan Pemohon II;
- 8.3 Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- 8.4 Fotocopy Akta Kelahiran anak Pemohon I,
- 8.5 Fotocopy Ijazah anak Pemohon I dan Pemohon II,
- 8.6 Surat Keterangan Kehamilan;

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Elleza Dahnia binti Sirhan Haidi) untuk menikah dengan seorang jejak yang bernama (Prondika Pratama bin Dedi Warman);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara in person;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat tentang resiko dan kemungkinan yang dapat terjadi terhadap anak terkait dengan belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis serta potensi perselisihan dan

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga jika anak menikah di bawah usia perkawinan yang ditetapkan, Hakim juga telah memberikan saran agar Pemohon menunda pernikahan tersebut dan menunggu calon istri mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun;

Bahwa dalam persidangan Hakim telah membaca surat permohonan Pemohon yang isinya tetap pada dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama Elleza Dahnia binti Sirhan Haidi, perempuan, tempat tanggal lahir, Talang Padang, 02 Mei 2005, agama Islam, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Desa Talang Padang, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur sebagai berikut:

- Bahwa calon istri adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa calon istri beragama Islam;
- Bahwa calon suami sudah aqil baligh;
- Bahwa calon istri dan calon suami belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa calon istri ingin menikah dengan calon suami bernama Prondika Pratama bin Dedi Warman;
- Bahwa calon istri dan calon suami ingin menikah atas dasar saling mencintai dan telah menjalin hubungan selama 3 tahun, bahkan saat ini calon istri telah hamil dengan usia kandungan 14 minggu;
- Bahwa calon istri sudah siap lahir dan batin untuk menikah dan menjadi seorang istri;
- Bahwa antara calon istri dan calon suami tidak mempunyai hubungan nasab ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan, bujuk rayu ataupun hutang yang melatar belakangi perkawinan antara calon istri dan calon suami;
- Bahwa calon suami saat ini telah bekerja sebagai buruh nelayan dengan penghasilan tiap bulan satu juta rupiah;
- Bahwa pengurusan administrasi perkawinan antara calon istri dan calon suami ditolak oleh KUA, hal tersebut dikarenakan calon istri saat ini belum berusia 19 tahun sehingga belum mencapai batas minimal usia perkawinan;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Prondika Pratama bin Dedi Warman, laki-laki, tempat tanggal lahir, Manna, 28 Pebruari 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh nelayan dengan penghasilan tiap bulan satu juta rupiah,

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Desa Batu Lambang, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten

Bengkulu Selatan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami beragama Islam dan sudah aqil baligh;
- Bahwa calon suami dan calon istri belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa calon suami ingin menikah dengan calon istri bernama Elleza Dahnia binti Sirhan Haidi;
- Bahwa calon suami dan calon istri ingin menikah atas dasar saling mencintai dan telah menjalin hubungan selama 3 tahun, bahkan saat ini calon istri telah hamil dengan usia kandungan 14 minggu;
- Bahwa calon suami sudah siap lahir dan batin untuk menikah dan menjadi seorang suami;
- Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak mempunyai hubungan nasab ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan, bujuk rayu ataupun hutang yang melatar belakangi perkawinan antara calon suami dan calon istri;
- Bahwa calon suami saat ini telah bekerja sebagai buruh nelayan dengan penghasilan tiap bulan satu juta rupiah;
- Bahwa pengurusan administrasi perkawinan antara calon istri dan calon suami ditolak oleh KUA, hal tersebut dikarenakan calon istri saat ini belum berusia 19 tahun sehingga belum mencapai batas minimal usia perkawinan;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan ayah kandung calon suami yang bernama Dedi Warman bin Akmil, tempat tanggal lahir, Air Haji-Padang Pesisir, 10 Oktober 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Jalan Padang Guna, Desa Batu Lambang, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ayah kandung calon suami;
- Bahwa calon istri akan menikah dengan calon suami, namun terkendala usia calon istri yang belum genap 19 tahun, sehingga pengurusan administrasi pernikahan ditolak oleh KUA;
- Bahwa calon suami telah aqil baligh serta sudah siap untuk menikah dan menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami saat ini telah bekerja sebagai buruh nelayan dengan penghasilan tiap bulan satu juta rupiah;
- Bahwa calon suami belum pernah menikah;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami dan calon istri ingin menikah atas dasar saling mencintai dan telah menjalin hubungan selama 3 tahun, bahkan saat ini calon istri telah hamil dengan usia kandungan 14 minggu;
- Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak memiliki hubungan nasab ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu calon suami dan calon istri dalam menjalani rumah tangga jika menikah nanti;

Bahwa selanjutnya Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1.----Fotokopi KTP NIK 1704012803790002 atas nama Sirhan Haidi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur tanggal 25 September 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazagelen* Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan tanda P.1, serta diparaf;

2.-----Fotokopi KTP NIK 1704015208800001 atas nama Asnawati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur tanggal 25 September 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazagelen* Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan tanda P.2, serta diparaf;

3.-----Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 112/19/IX/97 atas nama Sirhan Haidi dan Asnawati, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kaur Tengah tanggal 14 Agustus 1997. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazagelen* Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan tanda P.3, serta diparaf;

4.-----Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1704011312100001 atas nama Sirhan Haidi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur tanggal 05 April 2017. Bukti surat

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazagelen* Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan tanda P.4, serta diparaf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-12042017-0002 atas nama Elleza Dahnia, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur tanggal 12 April 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazagelen* Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan tanda P.5, serta diparaf;

6. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2022/2023 atas nama Elleza Dahnia, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MA Negeri Bengkulu Selatan tanggal 05 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazagelen* Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan tanda P.6, serta diparaf;

7.-----Fotokopi Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-99/kua.07.7.5/pw.00/9/2023 atas nama Elleza Dahnia, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur tanggal 21 September 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazagelen* Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan tanda P.7, serta diparaf;

8.-----Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan Nomor 445/517/SKK/PKM.M.Th/IX/2023 atas nama Elleza, yang dikeluarkan oleh Puskesmas M. Thaha, Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 01 September 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazagelen* Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan tanda P.8, serta diparaf;

B. Saksi:

1. David Howerd bin Maruni, tempat tanggal lahir, Talang Padang, 07 Juli 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Desa Talang Padang, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur. Saksi merupakan keponakan Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan calon istri bernama Elleza Dahnia dan calon suami bernama Prondika Pratama;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Bintuhan untuk menikahkan calon istri dengan calon suaminya, namun calon istri tersebut masih di bawah umur perkawinan yakni belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon istri sekarang berusia 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa calon suami sekarang berusia 23 tahun;
- Bahwa calon istri dan calon suami keduanya beragama Islam;
- Bahwa pendidikan terakhir calon istri adalah MA, dan calon suaminya SMK;
- Bahwa calon istri dan calon suami belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa calon suami dan calon istri ingin menikah atas dasar saling mencintai dan telah menjalin hubungan selama 3 tahun, bahkan saat ini calon istri telah hamil dengan usia kandungan 14 minggu;
- Bahwa calon istri dan calon suami ingin menikah dikarenakan atas kemauan sendiri bukan karena paksaan, bujuk rayu ataupun karena hutang piutang kedua orang tuanya;
- Bahwa antara calon istri dan calon suami tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan persesusuan ataupun semenda;
- Bahwa calon suami saat ini telah bekerja sebagai buruh nelayan dengan penghasilan tiap bulan satu juta rupiah;

2. Maruni bin Burnawi, tempat tanggal lahir, Talang Padang, 28 Agustus 1964, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Talang Padang, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur. Saksi merupakan kakak kandung Pemohon I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan calon istri bernama Elleza Dahnia dan calon suami bernama Prondika Pratama;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Bintuhan untuk menikahkan calon istri dengan calon suaminya,

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun calon istri tersebut masih di bawah umur perkawinan yakni belum mencapai umur 19 tahun;

- Bahwa calon istri sekarang berusia 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa calon suami sekarang berusia 23 tahun;
- Bahwa calon istri dan calon suami keduanya beragama Islam;
- Bahwa pendidikan terakhir calon istri adalah MA, dan calon suaminya SMK;
- Bahwa calon istri dan calon suami belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa calon suami dan calon istri ingin menikah atas dasar saling mencintai dan telah menjalin hubungan selama 3 tahun, bahkan saat ini calon istri telah hamil dengan usia kandungan 14 minggu;
- Bahwa calon istri dan calon suami ingin menikah dikarenakan atas kemauan sendiri bukan karena paksaan, bujuk rayu ataupun karena hutang piutang kedua orang tuanya;
- Bahwa antara calon istri dan calon suami tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan persesusuan ataupun semenda;
- Bahwa calon suami saat ini telah bekerja sebagai buruh nelayan dengan penghasilan tiap bulan satu juta rupiah;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengadilan adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan agama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu Pengadilan Agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. Wakaf dan sadaqah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka secara absolut perkara permohonan dispensasi nikah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dengan demikian perkara permohonan penetapan dispensasi nikah *a quo*, dapat diterima, diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melakukan pemilihan tempat tinggal berdasarkan relaas panggilan untuk Pemohon, maka berdasarkan Pasal 142 ayat (4) R.Bg, perkara ini dapat disidangkan di Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak yang bernama Elleza Dahnia, perempuan, tempat tanggal lahir, Talang Padang, 02 Mei 2005 (saat ini berusia 18 tahun 3 bulan). Pemohon mewakili anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum di dalam pengadilan, maka berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) R.Bg Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan secara in person;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon tentang akibat dari pernikahan pada usia anak dapat menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak, dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak,

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, serta hak sosial anak sebagaimana konsiderans Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Pemohon mengatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon, calon suaminya dan orangtua calon suami yang pada pokoknya menyatakan bahwa calon istri dan calon suaminya tersebut berkeinginan menikah atas kehendaknya sendiri berlandaskan cinta dan bukan didasari oleh intimidasi ataupun paksaan dari pihak manapun;

Menimbang bahwa Hakim juga telah menasihati Pemohon, calon istri, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon terkait resiko dan konsekuensi menjalani pernikahan dini dibawah umur, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon tetap pada keinginannya, oleh karenanya ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 12 dan Pasal 13 Perma Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi untuk di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.8 merupakan fotokopi akta otentik yang telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, serta cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa isi bukti surat P.1 sampai dengan P.8 berhubungan dengan perkara *aquo* dan telah memenuhi syarat materiil pembuktian, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg *jo* Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti surat P.1 sampai P.8 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anak perempuannya yang masih di bawah umur. Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, karenanya alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir permohonan Pemohon serta alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa calon istri yang bernama Elleza Dahnia, perempuan, tempat tanggal lahir, Talang Padang, 02 Mei 2005 (saat ini berusia 18 tahun 3 bulan) masih berada dibawah umur perkawinan;
2. Bahwa pendidikan terakhir calon istri adalah SLTA demikian halnya dengan calon suami juga SLTA;
3. Bahwa calon istri dan calon suami, keduanya beragama Islam;
4. Bahwa calon istri dan calon suami belum pernah menikah sebelumnya;
5. Bahwa calon istri dan calon suami ingin menikah atas dasar saling mencintai dan telah menjalin hubungan selama 3 tahun, bahkan saat ini calon istri telah hamil dengan usia kandungan 14 minggu;
6. Bahwa calon istri dan calon suami akan menikah karena atas kemauan sendiri bukan karena paksaan, bujuk rayu ataupun hutang piutang kedua orangtua;

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara calon istri dan calon suami tidak terdapat halangan syar'i untuk menikah serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan persesuan;

8. Bahwa calon suami saat ini telah bekerja sebagai buruh nelayan dengan penghasilan tiap bulan satu juta rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat hubungan antara laki-laki dan perempuan bukan muhrim yang telah demikian dekatnya dan sudah menjalani hubungan selama 3 tahun, bahkan saat ini calon istri telah hamil dengan usia kandungan 14 minggu jika tidak disegerakan akan membawa kepada kemudharatan yang berkepanjangan. Oleh karenanya perkawinan merupakan suatu hal yang mendesak untuk dilaksanakan demi menghindari kemungkinan terjadi hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama serta mencegah kerusakan yang lebih besar, Hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda, maupun karena sepersusuan, sebagaimana ketentuan pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon dengan berdasar pada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo., Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

منوط با لمصلحة الرعية تصرف الإمام على

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, oleh karenanya terhadap petitum Pemohon poin 2 sepatutnya dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Elleza Dahniah binti Sirhan Haidi, perempuan, tempat tanggal lahir, Talang Padang, 02 Mei 2005 (saat ini berusia 18 tahun 3 bulan) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Prondika Pratama bin Dedi Warman;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah, oleh Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
 2. Pemberkasan/Rp 75.000,00
 - ATK
 3. Panggilan Rp 450.000,00
 4. PNPB Rp 20.000,00
 5. Redaksi Rp 10.000,00
 6. Meterai Rp 10.000,00
 - Jumlah Rp 595.000,00
- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)